

HONORARIUM – GURU – NON PNS

2015

PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO. 235 TAHUN 2015, BD. 2015/NO.75024, SETDA PROVINSI

DKI JAKARTA : 10 HLM

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
HONORARIUM GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH NEGERI**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan di sekolah diperlukan guru dan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil, yang diberikan kesejahteraan berupa honorarium.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 8 Tahun 2006; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2014.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pemberian honorarium bagi Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri di Daerah, meliputi kriteria guru dan tenaga kependidikan Non PNS penerima honorarium, penyusunan kebutuhan guru non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS, Kontrak Kerja Individu, Besaran Honorarium, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan.
- CATATAN :**
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 17 November 2015.
 - Peraturan Gubernur ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2015.